



**BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 54 TAHUN 2019**

TENTANG

**IKATAN DINAS, IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kinerja sumber daya aparatur dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir berbasis kompetensi perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui pendidikan berkelanjutan dalam bentuk pemberian program ikatan dinas, izin belajar dan tugas belajar;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir sudah tidak sesuai lagi pada perkembangan pelaksanaannya sehingga perlu diperbaharui dan dilakukan penyesuaian pengaturan;
 - c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan program ikatan dinas, izin belajar dan tugas belajar perlu diatur dan ditetapkan ketentuan-ketentuan tentang ikatan dinas, izin belajar dan tugas belajar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);

12/10/19

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2278);
11. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 1986 tentang Tunjangan Tugas Belajar bagi Tenaga Pengajar Biasa pada Perguruan Tinggi yang ditugaskan mengikuti pendidikan pada Fakultas Pascasarjana;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/ Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1005);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG IKATAN DINAS, IZIN BELAJAR DAN TUGAS BELAJAR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
5. Pejabat yang berwenang adalah Bupati atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keputusan pemberian, perpanjangan, dan pembatalan tugas belajar serta pemberian izin untuk belajar atas biaya sendiri di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Ogan Ilir.
7. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah BKD Kabupaten Ogan Ilir.
8. Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PD adalah PD Kabupaten Ogan Ilir.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
10. Sumber Daya Manusia Aparatur yang selanjutnya disingkat SDM Aparatur adalah Pegawai Negeri Sipil yang mendukung, menunjang, terlibat, bekerja dan mengabdikan dirinya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

12/10/19

11. Pegawai Negeri Sipil Ikatan Dinas yang selanjutnya disebut PNS Ikatan Dinas adalah Pegawai dalam status mendapat Ikatan Dinas dari Pejabat yang berwenang.
12. Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar yang selanjutnya disebut PNS Tugas Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Tugas Belajar dari Pejabat yang berwenang.
13. Pegawai Negeri Sipil Izin Belajar yang selanjutnya disebut PNS Izin Belajar adalah Pegawai dalam status mendapat Izin Belajar dari Pejabat yang berwenang.
14. Mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar pada Lembaga Pendidikan dan berstatus Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Ogan Ilir.
15. Lembaga Pendidikan adalah lembaga penyelenggara pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan Diploma (DI/DII/DIII/DIV), Sarjana (S1), Program Magister (S2), Program Doktor (S3), Program Profesi serta Program Spesialis atau sederajat dengan itu yang diadakan atau diakui oleh Lembaga yang berwenang.
16. Ikatan Dinas adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan seorang mahasiswa tertentu dengan hak, kewajiban dan sanksi seperti diatur dalam Peraturan ini.
17. Izin Belajar adalah persetujuan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara di dalam negeri dengan biaya sendiri dan tanpa meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
18. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun diluar negeri, bukan atas biaya sendiri, dan meninggalkan tugas sehari-hari sebagai Pegawai Negeri Sipil.
19. Bantuan Biaya Tugas Belajar adalah bantuan biaya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir yang telah memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pendidikan tugas belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Pihak Sponsor adalah pihak yang membiayai pelaksanaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil dan bersifat tidak mengikat.
21. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
22. Pemberhentian dari jabatan struktural adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan strukturalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
23. Pembebasan sementara dari tugas-tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara Pegawai Negeri Sipil dari tugas-tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya ikatan dinas, izin belajar dan tugas belajar adalah dalam upaya mengembangkan pengetahuan, keahlian dan/atau keterampilan Pegawai Negeri Sipil, sehingga memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menunjang peningkatan kinerja sebagai Aparatur Pemerintah serta dapat memenuhi kebutuhan organisasi untuk mendukung dan meningkatkan

pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (2) Tujuan adalah untuk menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang mampu:
 1. Membantu atasan dalam menetapkan program;
 2. Menyampaikan gagasan yang berkaitan dengan disiplin ilmu dan tugas-tugasnya kepada atasan secara tertulis;
 3. Menjabarkan kebijaksanaan yang ditetapkan atasan;
 4. Menyusun rencana kegiatan Unit Kerja;
 5. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman dan pemberdayaan masyarakat;
 6. Menciptakan kesamaan visi, misi dan dinamika pola pikir dan melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik;
 7. Memenuhi kebutuhan SDM Aparatur yang memiliki keahlian atau kompetensi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi;
 8. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan serta sikap dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian tidak terpisahkan dalam pengembangan karir PNS.

BAB III RENCANA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai pengembangan kompetensi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
- (2) Kebijakan pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi perencanaan kebutuhan, mekanisme seleksi, pembiayaan, pelaksanaan pendidikan, monitoring dan evaluasi, penetapan status, dan penempatan kembali PNS pasca pendidikan;
- (3) Pengembangan kompetensi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pendidikan dengan mekanisme:
 - a. Ikatan Dinas;
 - b. Izin Belajar; dan
 - c. Tugas Belajar.
- (4) Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Aparatur PD masing-masing.

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kompetensi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar;
- (2) Rencana kebutuhan Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh masing-masing PD berdasarkan kebutuhan 5 (lima) tahunan dan dirinci ke dalam rencana kebutuhan tahunan;
- (3) Penyusunan rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan peta jabatan dan pola karier pegawai.
- (4) Rencana kebutuhan Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar harus memuat:

12/10/19

- a. jenjang pendidikan dan program studi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan kualifikasi akademik calon peserta;
 - b. jangka waktu pelaksanaan program studi;
 - c. perguruan Tinggi penyelenggara yang dituju;
 - d. sumber pembiayaan; dan
 - e. penempatan kembali peserta Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar.
- (5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus bersifat reguler;
- (6) Rencana kebutuhan Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar disampaikan kepada BKD.

BAB IV PROGRAM IZIN PENDIDIKAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan izin kepada Pegawai Negeri Sipil untuk dapat mengikuti program sebagai berikut:

1. Ikatan Dinas
2. Izin Belajar
3. Tugas Belajar

Bagian Kesatu Lembaga Pendidikan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar diselenggarakan di Lembaga Pendidikan yang meliputi:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi swasta; dan
 - c. Perguruan tinggi di luar negeri.
- (2) Program studi pada perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus terakreditasi paling rendah B dari lembaga yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar pada perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan apabila terdapat hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan negara yang bersangkutan;
- (2) Perguruan tinggi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus diakui oleh negara yang bersangkutan dan pemerintah Indonesia.

Bagian Kedua Program Ikatan Dinas

Pasal 8

Program Ikatan Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 1, diberikan kepada Mahasiswa dan/atau Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata minimal harus angka 6 tanpa angka 5 untuk mata pelajaran pokok;

12/10/19

2. Usia tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Untuk umum berusia minimal 16 (enam belas) tahun dan maksimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun khusus mahasiswa ikatan dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN);
4. Untuk Pegawai Negeri Sipil tugas belajar berusia maksimal 24 (dua puluh empat) tahun dengan masa kerja menjadi Pegawai Negeri Sipil minimal 2 (dua) tahun untuk mahasiswa ikatan dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Pasal 9

Untuk mendapatkan Program Ikatan Dinas Mahasiswa dan atau Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Photocopy ijazah yang dilegalisir
2. Daftar Nilai yang dilegalisir
3. Rekomendasi dari Lembaga Pendidikan yang bersangkutan
4. Berbadan sehat berdasarkan keterangan Dokter Pemerintah yang ditunjuk
5. Photocopy akte kelahiran yang dilegalisir
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari Kepolisian.

Pasal 10

Mahasiswa dan atau Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan ini, wajib menandatangani Surat Perjanjian Ikatan Dinas yang ditentukan oleh Bupati, dengan isi perjanjian antara lain sebagai berikut:

1. Dapat menyelesaikan pendidikan atau studinya pada waktu yang telah ditentukan oleh Lembaga Pendidikan yang bersangkutan atau Pemerintah Daerah;
2. Tidak diperkenankan bekerja pada instansi lain yang sifatnya mengikat selama mengikuti pendidikan atau studi;
3. Tidak diperkenankan pindah dari dan ke Lembaga Pendidikan lain yang telah ditentukan dalam Surat Perjanjian Ikatan Dinas;
4. Mahasiswa atau Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menyelesaikan pendidikan pada waktu yang telah ditetapkan Lembaga Pendidikan bukan karena kelalaian dapat dibenarkan untuk selama 1 (satu) tahun akademik;
5. Apabila tidak dapat menyelesaikan pendidikan atau studinya di Lembaga Pendidikan selama waktu yang telah ditentukan karena kelalaian dan atau melakukan suatu pelanggaran atau tindak pidana, maka Pemerintah Daerah membatalkan atau mencabut Surat Perjanjian Ikatan Dinas;
6. Setelah dapat menyelesaikan pendidikan atau studinya, harus kembali bekerja pada Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah selama 5 tahun berturut-turut dan tidak boleh pindah tugas pada Pemerintah Kabupaten/Kota diluar Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Bagian Ketiga Program Izin Belajar

Pasal 11

Program Izin Belajar sebagaimana dimaksud Pasal 5 angka 2 Peraturan ini, diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan atau studi pada Lembaga Pendidikan Negeri/Swasta.

12/10/15

Pasal 12

Untuk mendapatkan izin belajar Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun dihitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
2. Mendapat izin secara tertulis dari pejabat yang berwenang;
3. Tidak meninggalkan tugas jabatannya dikecualikan sifat pendidikan yang sedang diikuti, PNS dapat meninggalkan jabatan sebagian waktu kerja atas izin pimpinan Instansi;
4. Unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
5. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
6. Tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat sedang atau berat;
7. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
8. Pendidikan yang akan ditempuh dapat mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
9. Biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;
10. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari Lembaga yang berwenang;
11. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
12. Dinyatakan lulus seleksi atau surat keterangan diterima di lembaga Perguruan Tinggi yang dituju;
13. Status lembaga perguruan tinggi tempat belajar terakreditasi atau mendapat izin penyelenggaraan dari Pemerintah;
14. Lokasi lembaga Perguruan Tinggi tempat belajar mudah dijangkau sehingga memungkinkan untuk mengikuti pendidikan tanpa mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari.

Pasal 13

PNS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah dengan melampirkan:

- a. Surat keputusan diterima/lulus seleksi di Perguruan Tinggi;
- b. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir yang telah dilegalisasi;
- c. Fotokopi SK PNS dan SK Pangkat terakhir yang telah dilegalisasi;
- d. Fotokopi SK pengangkatan Jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional);
- e. Fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisasi;
- f. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- g. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
- h. Surat Pernyataan izin belajar;
- i. Surat Pernyataan kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan bermaterai;
- j. Surat Pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah;
- k. Jadwal pelajaran atau perkuliahan;
- l. Surat pengantar dari Instansi;
- m. Surat Rekomendasi dari atasan;
- n. Surat Pernyataan kebenaran berkas bermaterai;
- o. Surat Keterangan Akreditasi Perguruan Tinggi/Universitas dan atau Program Studi minimal B;

K2
TB 15

- p. Surat Keterangan dari Perguruan Tinggi/Universitas yang menerangkan bahwa Mahasiswa Reguler;
- q. Surat Pernyataan bahwa tidak pernah dijatuhi hukuman Disiplin baik ringan, sedang maupun berat dari Inspektorat; dan
- r. Surat Pernyataan Tidak Sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS dan tidak pernah melanggar kode etik PNS tingkat ringan, sedang maupun berat dari Inspektorat.

Pasal 14

PNS yang mengikuti pendidikan izin belajar berhak mendapat:

1. Gaji dan penghasilan resmi lainnya;
2. Kenaikan gaji berkala;
3. Kenaikan pangkat dan golongan sesuai dengan perhitungan masa kerja; dan
4. Hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

PNS Izin Belajar berkewajiban:

- a. Mengutamakan pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari yang dipercayakan kepadanya;
- b. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengikuti proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan tempat melaksanakan Izin Belajar;
- d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi/Universitas;
- f. Mentaati semua ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan; dan
- g. Melaporkan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan jadwal belajar di Perguruan Tinggi/Universitas tempat belajar yang dapat mengganggu jam kerja, PNS diberikan izin belajar wajib melapor secara tertulis kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan perubahan jadwal belajar dari Perguruan Tinggi.
- (3) Kepala Perangkat Daerah memberikan pertimbangan keberatan atau tidak keberatan atas perubahan jadwal belajar tersebut kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah.

Pasal 17

- (1) PNS yang diberikan izin belajar dan telah menyelesaikan pendidikannya, wajib melaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah serta tembusannya disampaikan kepada Kepala PD tempat PNS bertugas;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir dan/atau surat keterangan lulus/tamat pendidikan dari Perguruan Tinggi/Universitas yang bersangkutan.

12/10/19

Pasal 18

- (1) Apabila PNS yang diberikan izin belajar dinilai mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari atau tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Bupati dapat mencabut izin belajar yang telah diberikan;
- (2) Pencabutan izin belajar sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan pertimbangan dan usulan dari Kepala PD tempat PNS bertugas.

Bagian Keempat Program Tugas Belajar

Pasal 19

Program Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 3 diberikan kepada Mahasiswa dan atau Pegawai Negeri Sipil, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Berstatus sebagai PNS aktif;
- b. Memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS;
- c. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Mempunyai dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi;
- e. Mempunyai kemampuan dalam menjalankan tugas;
- f. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari Pejabat yang berwenang;
- g. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
- h. Memiliki ijazah sesuai dengan yang dipersyaratkan bagi jenjang pendidikan yang akan diikuti;
- i. Dinyatakan lulus seleksi pendidikan tugas belajar;
- j. Dinyatakan lulus seleksi penerima beasiswa pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga/perguruan tinggi/universitas;
- k. Usia maksimal:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun;
 2. Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 3. Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
 4. Program Profesi berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun; dan
 5. Program Spesialis berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun.
- l. Untuk jabatan sangat diperlukan, berusia maksimal:
 1. Program Diploma I, Diploma II, Diploma III dan Program Strata I (S1) atau setara berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun;
 2. Program Strata II (S2) atau setara berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun;
 3. Program Strata III (S3) atau setara berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh) tahun;
 4. Program Profesi berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; dan
 5. Program Spesialis berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun.
- m. Program studi di dalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/akreditasi minimal B dari lembaga berwenang;
- n. Mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas belajar;

12/10/19

- o. Mengisi surat pernyataan bersedia melaksanakan tugas kembali setelah tugas belajar;
- p. Mendapat rekomendasi tugas belajar dari Kepala PD tempat PNS bertugas; dan
- q. Memenuhi persyaratan yang ditentukan lembaga pendidikan.

Pasal 20

Untuk mendapatkan program tugas belajar, mahasiswa dan/atau Pegawai Negeri Sipil harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mendapatkan surat rekomendasi tugas belajar dari Kepala PD tempat PNS bertugas;
- c. Surat keputusan diterima/lulus seleksi di perguruan tinggi/universitas dan sebagai penerima beasiswa pendidikan tinggi/universitas dari kementerian/lembaga/perguruan tinggi/universitas;
- d. Fotokopi SK pengangkatan PNS dan SK pangkat terakhir dilegalisir;
- e. Fotokopi SK pengangkatan jabatan terakhir (bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional) dilegalisir;
- f. Fotokopi ijazah dan transkrip nilai terakhir dilegalisir;
- g. Fotokopi Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 (satu) tahun terakhir dilegalisir;
- h. Surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah/Pemerintah Daerah;
- i. Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota;
- j. Surat Pernyataan kebenaran berkas bermaterai;
- k. Surat pernyataan bersedia diberhentikan dari jabatan struktural (bagi PNS yang menduduki jabatan struktural);
- l. Surat pernyataan bersedia diberhentikan sementara dari jabatan fungsional;
- m. Surat pernyataan bersedia ditempatkan dimana saja; dan
- n. Surat persetujuan suami/istri
- o. Surat keterangan Akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang;
- p. Asli Jadwal kuliah reguler yang disahkan Perguruan Tinggi/Universitas;
- q. Surat pernyataan bahwa tidak pernah/sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dari Inspektorat;
- r. Surat pernyataan bantuan biaya tugas belajar (apabila tugas belajar dibiayai oleh lembaga, kementerian, perguruan tinggi/universitas);
- s. Surat pernyataan belum pernah atau sedang kuliah dan memiliki gelar Diploma (DI, DII, DIII, DIV) bagi PNS yang akan mengambil tugas belajar Program Diploma;
- t. Surat pernyataan belum pernah atau sedang kuliah dan memiliki gelar Strata I (S1) bagi PNS yang akan mengambil tugas belajar Program Strata I;
- u. Surat pernyataan belum pernah atau sedang kuliah dan memiliki gelar Strata II (S2) bagi PNS yang akan mengambil tugas belajar Program Strata II;
- v. Surat pernyataan belum pernah atau sedang kuliah dan memiliki gelar Strata III (S3) bagi PNS yang akan mengambil tugas belajar Program Strata III;
- w. Surat pernyataan belum pernah atau sedang kuliah dan memiliki gelar Profesi atau Spesialis bagi PNS yang akan mengambil tugas belajar Program Profesi atau Spesialis; dan
- x. Surat Pernyataan tidak menuntut penyesuaian ijazah kecuali ada formasi.

Pasal 21

- (1) Tugas belajar diberikan kepada PNS yang telah dinyatakan lulus seleksi pendidikan tinggi/universitas dan/atau ditetapkan sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Daerah, Kementerian, Perguruan Tinggi/Universitas, Lembaga atau dari pihak sponsor;
- (2) Pemberian tugas belajar kepada PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 22

- (1) PNS yang diberikan tugas belajar dibebaskan dari jabatannya baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- (2) Pembebasan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan pemberian tugas belajar.

Pasal 23

- (1) PNS yang melaksanakan tugas belajar memperoleh hak:
 - a. mendapat gaji pokok;
 - b. mendapat bantuan biaya tugas belajar;
 - c. mendapat kenaikan pangkat;
 - d. mendapat kenaikan gaji berkala;
 - e. mendapat penilaian prestasi kerja;
 - f. mendapat tunjangan belajar;
 - g. masa menjalani tugas belajar tetap dihitung sebagai masa kerja; dan
 - h. hak kepegawaian lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi;
- (3) Tunjangan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf f disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta anggaran yang tersedia pada APBD.

Pasal 24

PNS yang melaksanakan tugas belajar memiliki kewajiban:

- a. Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk;
- b. Mengikuti program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian tugas belajar;
- c. Tidak mengubah dan/atau menambah program pendidikan yang telah ditetapkan;
- d. Menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu;
- e. Menjaga nama baik Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi/Universitas;
- f. Mentaati semua ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di tempat lembaga pendidikan;
- g. Mengajukan permohonan perpanjangan masa tugas belajar, apabila dimungkinkan untuk program tugas belajar yang bersangkutan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar ditentukan berakhir;
- h. Melaporkan kemajuan belajar secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah; dan
- i. Menyampaikan laporan secara tertulis setelah selesai melaksanakan tugas belajar kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah, dengan melampirkan:

1. surat keterangan telah menyelesaikan pendidikan atau surat pengembalian dari lembaga pendidikan tempat tugas belajar;
2. menyerahkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir; dan
3. menyerahkan 1 (satu) eksemplar tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

Pasal 25

- (1) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar:
 - a. Program Diploma I (DI) paling lama 1 (satu) tahun;
 - b. Program Diploma II (DII) paling lama 2 (dua) tahun;
 - c. Program Diploma III (DIII) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. Program Strata I (S1) / Diploma IV (DIV) paling lama 4 (empat) tahun;
 - e. Program Strata II (S2) paling lama 2 (dua) tahun;
 - f. Program Strata III (S3) paling lama 4 (empat) tahun;
 - g. Program Pendidikan Profesi / Spesialis disesuaikan dengan kurikulum pendidikannya.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang masing-masing 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester dengan memperhatikan dan mempertimbangkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan organisasi dan persetujuan lembaga perguruan tinggi atau pihak sponsor;
- (3) Bagi PNS Tugas Belajar yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun dengan perubahan status menjadi izin belajar;
- (4) Dalam melaksanakan izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi PNS Tugas Belajar.

Pasal 26

- (1) Tugas Belajar kepada PNS dinyatakan berakhir apabila:
 - a. telah lulus atau telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat keterangan dari perguruan tinggi PNS Tugas Belajar;
 - b. tidak dapat melanjutkan pendidikan berdasarkan pemberitahuan/keterangan dari perguruan tinggi yang bersangkutan;
 - c. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lainnya yang berlaku pada lembaga pendidikan dan/atau melanggar surat perjanjian Tugas Belajar;
 - d. berakhirnya jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.
- (2) PNS yang telah selesai menjalankan tugas belajar wajib melapor kepada Bupati melalui Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah paling lama 30 (tiga puluh hari) kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar;
- (3) Dalam hal PNS tidak melapor kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri dan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) PNS Tugas Belajar yang telah selesai atau tidak lagi melaksanakan tugas belajar diaktifkan kembali dalam tugasnya;
- (2) Ketentuan mengenai pengaktifan kembali PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melampirkan bukti-bukti yang terkait dengan pelaksanaan tugas belajar;

X/2/19

- (3) Pengaktifan kembali PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (4) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut dengan persyaratan:
 - a. mendapat izin dari pejabat yang berwenang;
 - b. prestasi pendidikan sangat memuaskan;
 - c. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - d. dibutuhkan oleh organisasi perangkat daerah.

Pasal 28

- (1) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib bekerja kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat PNS bersangkutan bekerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemberian tugas belajar di dalam negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
 - b. Pemberian tugas belajar di luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah dua kali masa tugas belajar (n) atau dalam rumus ($2 \times n$). Sebagai contoh, untuk masa belajar 4 tahun, maka kewajiban kerja adalah sebagai berikut:
Kewajiban Kerja = $2 \times 4 = 8$ tahun
- (2) Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana pada ayat (1) diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.

BAB V BIAAYA

Bagian Kesatu Bantuan Biaya Ikatan Dinas

Pasal 29

Mahasiswa dan/atau PNS yang mendapat program ikatan dinas diberikan bantuan biaya sebagai berikut:

1. Uang sekolah atau kuliah;
2. Uang pembelian buku;
3. Uang riset, praktikum, skripsi, tesis dan disertasi.

Pasal 30

Mahasiswa dan/Atau PNS program ikatan dinas, selain diberikan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 29 Peraturan ini, dapat diberikan juga tunjangan sebagai berikut:

1. Tunjangan pendidikan tiap bulan yang ditentukan Kepala Daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang berhubungan dengan pendidikan atau studi;
2. Tunjangan pendidikan diberikan sejak tanggal 1 dari bulan Mahasiswa atau PNS mengikuti pendidikan atau studi pada Lembaga Pendidikan hingga selesainya Program Ikatan Dinas;

12/10/19

3. Tunjangan kesehatan dan perawatan di Rumah Sakit Pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 31

- (1) Mahasiswa dan/atau PNS yang mendapat program ikatan dinas di luar daerah mendapat penggantian biaya perjalanan dari dan/atau ke tempat pendidikan;
- (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 29, Pasal 30 angka 1, angka 2, angka 3 dan Pasal 31 Peraturan ini disesuaikan kemampuan keuangan daerah serta anggaran yang tersedia pada APBD.

Bagian Kedua Bantuan Biaya Tugas Belajar

Pasal 32

Klasifikasi bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah diberikan bantuan biaya pendidikan yang berkaitan langsung dengan kegiatan akademik dan biaya penunjang;
- b. PNS Tugas Belajar yang dibiayai oleh Kementerian, Lembaga, Perguruan Tinggi/Universitas atau Pihak Sponsor, dapat diberikan bantuan biaya penunjang lainnya oleh Pemerintah Daerah sebagai bantuan tambahan biaya pendidikan tugas belajar.

Pasal 33

- (1) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, terdiri dari:
 - a. biaya tunjangan tugas belajar;
 - b. biaya hidup/pemondokan;
 - c. biaya buku/referensi;
 - d. biaya alat tulis;
 - e. biaya transportasi;
 - f. biaya seminar, ujian, tugas akhir, riset, praktikum, skripsi, tesis dan disertasi.
 - g. biaya penelitian dan study tour;
 - h. biaya wisuda;
 - i. biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga; dan
 - j. biaya perjalanan pergi pulang ke dan dari tempat tugas belajar.
- (2) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e diberikan setiap bulan dan dibayarkan per tahun selama PNS mengikuti pendidikan;
- (3) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sampai dengan huruf h diberikan 1 (satu) kali selama PNS mengikuti pendidikan;
- (4) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diberikan yang besaran biayanya sesuai ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi tempat tugas belajar;
- (5) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j diberikan sesuai dengan Standar Biaya Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- (6) Besaran bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang pendidikan.

12/10/19

Pasal 34

- (1) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri dari biaya - biaya lainnya yang tidak dibiayai oleh Pihak Sponsor;
- (2) Jenis bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan per tahun selama PNS mengikuti pendidikan;
- (3) Besaran bantuan biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Pasal 35

- (1) Penetapan penerima dan besaran Standar bantuan Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dan huruf b ditetapkan dengan keputusan Bupati;
- (2) Pelaksanaan ketentuan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (6), Pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta anggaran yang tersedia pada APBD.

Pasal 36

Persyaratan untuk mendapatkan bantuan biaya tugas belajar, meliputi:

- a. surat permohonan bantuan biaya tugas belajar kepada Bupati up. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah;
- b. fotokopi surat keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
- d. fotokopi daftar biaya SPP/biaya akademik/biaya wajib lembaga yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi;
- e. surat pernyataan tidak pernah memperoleh bantuan biaya selama melaksanakan tugas belajar dari pihak lain bagi PNS yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah Daerah;
- f. surat keputusan dari kementerian, lembaga, perguruan tinggi/universitas atau pihak sponsor sebagai penerima tugas belajar;
- g. surat keterangan masih aktif kuliah dari lembaga pendidikan tempat PNS menempuh pendidikan Tugas Belajar;
- h. kartu hasil studi mahasiswa, apabila PNS mengajukan permohonan bantuan biaya Tugas Belajar telah menempuh pendidikan minimal 1 (satu) semester
- i. fotokopi SK PNS dan SK Pangkat Terakhir;
- j. daftar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (P2KP) rata-rata baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
- k. daftar rincian perkiraan kebutuhan biaya pendidikan;
- l. surat pernyataan tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin bermaterai; dan
- m. surat keterangan tidak sedang/pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/ sedang/ berat dari Inspektorat.

Pasal 37

- (1) Jangka waktu pemberian bantuan biaya tugas belajar diberikan selama PNS mengikuti pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- (2) PNS yang diperpanjang jangka waktu tugas belajar, pemberian bantuan biaya pendidikannya setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

12/10/18

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 38

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi kepada PNS Tugas Belajar dan PNS Izin Belajar;
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim;
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur:
 - a. Bupati selaku pembina;
 - b. Wakil Bupati selaku pengarah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku penanggung jawab;
 - d. Asisten yang membawahi urusan administrasi dan kepegawaian selaku ketua;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selaku wakil ketua;
 - f. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah selaku sekretaris;
 - g. Perangkat daerah terkait sesuai kebutuhan selaku anggota; dan
 - h. Pejabat Administrasi (administrator, pengawas dan pelaksana) terkait sesuai kebutuhan selaku anggota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (5) Hasil monitoring pelaksanaan tugas belajar dan izin belajar disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah;
- (6) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian program pemberian tugas belajar dan izin belajar sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan tugas belajar dan izin belajar kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- (7) Evaluasi dilakukan terhadap PNS tugas belajar dan izin belajar, lembaga perguruan tinggi dan program tugas belajar dan izin belajar;
- (8) Evaluasi dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (9) Hasil evaluasi dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 39

- (1) PNS Tugas Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan PNS Izin Belajar yang tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) PNS Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena dikeluarkan dan/atau mengundurkan diri dari lembaga pendidikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, dicabut keputusan pemberian tugas belajarnya dan wajib mengembalikan biaya pendidikan yang telah diberikan oleh Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) ke Kas Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, keputusan penetapan pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar yang telah diterbitkan sebelum berlakunya

12/10/19

Peraturan Bupati ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai selesainya jangka waktu tugas belajar dan izin belajar yang bersangkutan.

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan Tugas Belajar dan Izin Belajar PNS yang belum selesai diproses berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 8 Tahun 2014 tentang Ikatan Dinas, Izin Belajar dan Tugas Belajar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 20 September 2019
BUPATI OGAN ILIR,

dto.

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal 20 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,


dto.

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan Ilir,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si., CLA.
Pembina TK.I / IV.b
NIP. 196311111985031007